



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : A. SAIFUL MULAITJIM ALIAS IPUL;
Tempat lahir : Ambon;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun/ 5 Desember 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan kota masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, PRINT-463/Q.2.10/Eoh.2/07/2023 tertanggal 14 Juli 2023, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 149/Pid.Pid/2023/PN Tte tertanggal 24 Juli 2023, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 149/Pid.Pid/2023/PN Tte, tertanggal 14 Agustus 2023, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum DARWIS MOHD. SAID,S.H. DAN REKAN. Para Advokat/ Pengacara pada Kantor DARWIS MOHD. SAID,S.H. berlatam di jln. Seruni No. 255, Rt.005/Rw.003 (kode Pos 97712) Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SKK-Pid.B-APD/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang didaftarkan ke Kepaniteran Pengadilan Negeri Ternate dibawah Register Nomor 306/ SK.HK.1/7/2023/PN Tte tertanggal 31 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 149/Pid.B/2023/PN Tte, tertanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa A. SAIFUL MULAITJIM ALIAS IPUL;

Hal. 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim 149/Pid.B/2023/PN Tte, tertanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. SAIFUL MULAITJIM ALIAS IPUL terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa A. SAIFUL MULAITJIM ALIAS IPUL selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembalaan yang pada pokoknya memohonan keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa berterus terang (koperatif), menyesali dan mengakui perbutannya;
 - b. Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan di persidangan dan hubungan mereka adalah kakak beradik;
 - c. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
 - d. Terdakwa sementara ini dipercaya oleh Sultan Ternate untuk menyelesaikan pekerjaan di kadaton Ternate;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan sedangkan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Tedakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **A.Saiful Mulaitjim Alias Ipul**, pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2023 sekitar Pukul 10.30 WIT atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Teras Rumah yang beralamat Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi korban Sri Hajar Hemawati Alias Noni, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar Pukul 10.00 Wit Saksi korban Sri Hajar Hemawati Alias Noni bersama saksi Bakri Dauda Djafar Alias Boy sedang membakar rumput di dalam perkarangan rumah, berselang beberapa menit datang Petugas Indihome yang mana Saksi korban sudah janji untuk memasang Wifi Indihome di rumah tersebut. kemudian Saksi korban menerima telepon dari petugas tersebut bahwa mereka sudah berada di depan rumah untuk survei rumah Saksi korban, lalu Saksi korban langsung membuka pintu rumah untuk mempersilahkan petugas masuk ke dalam rumah akan tetapi petugas tersebut mengatakan bahwa mereka ada pakai sepatu jadi biar sudah mereka di depan rumah, lalu Saksi korban mengatakan bahwa masuk saja tidak apa-apa. Kemudian setelah itu Saksi korban melihat terdakwa A.Saiful Mulaitjim Alias Ipul, mengambil air dari dalam kamar terdakwa dan membuang air tersebut di lantai teras rumah. kemudian Saksi korban berkata kepada terdakwa **"ngana mangarti bagaimana"**, lalu terdakwa menjawab **"ngana badiam situ sudah"**, kemudian Saksi korban mengatakan kepada terdakwa **"ih ngana mangarti bagaimana ada orang tu kong ngana pe badaki apa nie"**, selanjutnya terdakwa mengatakan **"kong ngana bkypa"**, kemudian Saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut. Saat itu terdakwa langsung menampar Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan kepalan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa berkata kepada Saksi korban bahwa **"tarada yang pasang-pasang indihome disini"** dan selanjutnya terdakwa mengatakan **"kaluar samua kaluar samua dari sini"**, kemudian Saksi korban menjawab **"ih ini orang tua pe rumah bukan ngana pe rumah kalau ngana user torang ngana pe parampuang datang tong user"** kemudian terdakwa menjawab **"kalau ngana user kita bunuh pa ngana"**, lalu Saksi korban mengatakan kepada terdakwa **"ngana barani bunuh"**, saat itu juga terdakwa hendak mau memukul Saksi korban namun di hadang oleh saksi Bakri Dauda Djafar Alias Boy yang saat itu keluar dari dalam rumah dan meleraikan Saksi korban dengan terdakwa. Selanjutnya Saksi korban menelpon paman Saksi korban yaitu ISHAK MULAITJIM Alias DIN untuk datang di rumah karena terdakwa ada menampar Saksi korban. Tak lama berselang, Saksi ISHAK MULAITJIM Alias DIN datang ke rumah, lalu Saksi korban menceritakan kejadian yang mana terdakwa menampar Saksi korban, di saat Saksi korban sedang menceritakan kejadian tersebut, terdakwa langsung datang menghampiri Saksi korban dan kembali melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kepalan tangan tertutup dan mengenai pada bagian pipi kiri Saksi korban sehingga pipi kiri Saksi korban bengkak dan terasa sakit. Karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga Saksi korban pergi ke Polres Ternate untuk melaporkan

Hal. 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian penganiayaan tersebut. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RUMKIT BHAYANGKARA TK.IV POLDA MALUKU UTARA, Atas nama dr. LIDYA KUSUMAWATI, dengan Nomor : R/49/II/2023/ Rumkit Bhayangkara Tk IV tanggal 25 Januari 2023 yang menyatakan bahwa korban an. SRI HAJAR HERMAWATI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik : *“pada pemeriksaan terhadap perempuan berusia empat puluh tahun ini, ditemukan pada pelipis kiri terdapat bengkak akibat kekerasan tumpulan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/ aktivitas sehari-hari.”*;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SRI HAJAR HERMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekir jam 10.30 wit bertempat di dalam rumah orang tua Saksi dan Terdakwa di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut berawal dari ada Petugas Indihome datang ke rumah untuk memasang indihome. kemudian Saksi langsung membuka pintu rumah untuk mempersilahkan petugas masuk ke dalam rumah akan tetapi petugas tersebut mengatakan bahwa mereka sedang mengenakan sepatu, sehingga mereka tidak mau masuk kedalam rumah dan memilih untuk duduk di teras rumah, Kemudian setelah itu Saksi melihat Terdakwa mengambil air dari dalam kamarnya dan membuang air tersebut di lantai teras rumah, melihat hal tersebut, Saksi berkata kepada Terdakwa “ngana mangarti bagaimana (maksudmu bagaimana)”, jawab Terdakwa “ngana badiam situ sudah (diam kamu)”, kemudian Saksi berkata “ih ngana mangarti bagaimana ada orang tu kong ngana pe badaki apa nie (apa maksudmu bagaiman ada orang kenapa kamu jorak sekali)”, selanjutnya jawab Terdakwa “kong ngana bikiapa (lalu apa maumu)”, akhirnya terjadi pertengkaran antar kami berdua dan saat itu Terdakwa langsung menampar Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa berkata “tarada yang pasang-pasang indihome disini (tidak ada yang pasang indihome disini)” kemudian Terdakwa berkata lagi “kaluar samua kaluar samua dari sini (semua keluar dari sini)” , kemudian Saksi menjawab “ih ini orang tua pe rumah bukan ngana pe rumah

Hal. 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ngana user torang ngana pe parampuang datang tong user (ini rumah orang tua bukan kamu, jika kamu mau mengusir kami, perempuan kamu datang kami usir)” kemudian terdakwa menjawab “kalau ngana user kita bunuh pa ngana (kalau kamu saya bunuh kamu)”, lalu saya mengatakan kepada terdakwa “ngana barani bunuh (kamu berani bunuh)”, saat itu juga Terdakwa hendak mau memukul Saksi namun di hadang oleh saudara Bakri Dauda Djafar Alias Boy yang saat itu keluar dari dalam rumah dan meleraikan Saksi dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi menelpon paman kami yaitu ISHAK MULAITJIM Alias DIN untuk datang di rumah. Tidak lama berselang, sdr. ISHAK MULAITJIM Alias DIN datang ke rumah, lalu Saksi menceritakan kejadian kalau terdakwa telah menampar Saksi, di saat Saksi sedang menceritakan kejadian tersebut, Terdakwa langsung datang menghampiri Saksi dan kembali melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengarah dan mengenai pada bagian pipi kiri Saksi sehingga pipi kiri Saksi bengkak dan terasa sakit. Karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga Saksi pergi ke Polres Ternate untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami bengkak pada pelipis kiri namun tidak menghalangi pekerjaan Saksi sehari-hari;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena selama ini hubungan kami kurang baik karena rumah peninggal orang tua yang kami tinggal;
- Bahwa Saksi mau menerima maag Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat ia berkeberatan Terdakwa tidak memukul Saksi dengan kepalan tangan, namun kepalan tangan tersebut terdakwa tempelkan ke pipi kiri Saksi dan kemudian mendorongnya sekuat tenaga;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Saksi bertetap pada keteragannya semula;

Saksi 2. ISHAK MULAITJIM Alias DIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara SRI HAJAR HERMAWATI pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekir jam 10.30 wit bertempat di dalam rumah orang tua saudara SRI HAJAR dan Terdakwa di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi tersebut berawal Saksi ditelepon saudara SRI HAJAR yang saat itu memberitahukan kalau ia telah ditampar oleh Terdakwa, mengingat keduanya merupakan Keponakan Saksi, Saksi kemudian datang kerumah mereka untuk menengahi permasalahan yang ada, sesampainya disana Saksi kemudian memanggil keduanya untuk

Hal. 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan, namun keduanya tetap beradu mulut dan hingga akhirnya Terdakwa kembali melayangkan pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kearah pipi kiri saudara SRI HAJAR, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian berdiri dan mendorong Terdakwa (memisahkan), namun saat itu saudara SRI HAJAR sudah berlari keluar menuju Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa dari pengakuan saudari SRI HAJAR penyebabnya terjadinya pemukulan tersebut karena ia tidak terima dengan sikap Terdakwa saat membuang air sabun di teras rumah sedangkan disaat itu sedang ada tamu (Petugas Indihome) sedangkan menurut Terdakwa penyebabnya adalah ia tidak terima kalau Adik kandungnya (Korban) memarahinya di depan orang, karena ia malu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami bengkak pada pelipis kiri namun tidak menghalangi pekerjaan Saksi sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat ia berkeberatan Terdakwa tidak memukul saudari SRI HAJAR dengan kepalan tangan, namun kepalan tangan tersebut terdakwa tempelkan ke pipi kiri saudari SRI HAJAR dan kemudian mendorongnya sekuat tenaga;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi Menguntungkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudari SRI HAJAR HERMAWATI pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekir jam 10.30 wit bertempat di dalam rumah orang tua kami di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut berawal dari Terdakwa sedang membersihkan kamar Terdakwa, karena ada plafon kamar yang jebol, sehingga keadaan lantai kamar sangat kotor, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian membersihkan lantai kamar (menyikat dengan air sabun) saat membersihkan lantai kamar, Terdakwa memang mendengar ada tamu yang datang, namun saya tidak menyadari kalau tamu tersebut duduk di teras rumah (petugas Indihome), sehingga Terdakwa terus menyikat lantai kamar dengan air sabun kemudian membilasnya, saat membilas lantai kamar, air sabun dari dalam kamar mengalir keluar melewati celah bawah pintu kamar, dan hal tersebut tidak sama sekali Terdakwa sengaja, kemudian dari teras rumah saudari SRI HAJAR HERMAWATI sudah marah-marrah, tak terima dengan hal tersebut Terdakwa kemudian beradu mulut dengan saudari SRI HAJAR HERMAWATI, karena emosi Terdakwa sudah melewati batas, Terdakwa kemudian menampar pipi kirinya, dan tak berselang beberapa saat

Hal. 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, paman kami (saudara Ishak Mualitjim) datang untuk mendamaikan kami, namun Terdakwa sangat jengkel dengan sifat Korban yang terus marah-marah dan menyudutkan Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali melayangkan kepalan tangan kanan Terdakwa ke pipi kirinya kemudian Terdakwa dorongkan dengan sekuat tenaga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membaca surat masing-masing berupa Visum Et Repertum Nomor :R/49/II/2023/ Rumkit Bhayangkara Tk IV tanggal 25 Januari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap SRI HAJAR HERMAWATI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik : “pada pelipis kiri terdapat bengkak akibat kekerasan tumpukan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/ aktivitas sehari-hari.”;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala

Hal. 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa/ *Dader* dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa A. SAIFUL MULAITJIM ALIAS IPUL, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidak-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah " sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka". Sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran penganiayaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain";

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "penganiayaan" disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SRI HAJAR HERMAWATI?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat Visum et repertum, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekitar jam 10.30 wit bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa dan Saksi SRI HAJAR HERMAWATI di

Hal. 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
Terdakwa melakukan penamparan dan pemukulan Saksi SRI HAJAR HERMAWATI masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi SRI HAJAR HERMAWATI hingga mengakibatkan bengkak pada pelipis kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SRI HAJAR HERMAWATI bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sampai menyebabkan Saksi SRI HAJAR HERMAWATI mengalami luka berat seperti patah tulang, lumpuh dan lainnya ataupun mengakibatkan anggota badan menjadi tidak berfungsi sedemikian rupa sehingga menjadi jatuh sakit, namun perbuatan Terdakwa tersebut hanya mengakibatkan bengkak pada pelipis kiri yang mengakibatkan rasa sakit namun tidak menghalangi atau menghambat Saksi SRI HAJAR HERMAWATI melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Sedangkan penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena emosi atas perkataan kasar dari Saksi SRI HAJAR HERMAWATI saat pertengkaran terjadi. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu melakukan pemukulan Terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu Terdakwa dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) atau dengan sengaja menyakiti Saksi SRI HAJAR HERMAWATI. Dengan demikian unsur hukum "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan

Hal. 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan lebam dan rasa sakit pada diri Saksi SRI HAJAR HERMAWATI;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana yang sama (residivis);
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa dan Saksi SRI HAJAR HERMAWATI sudah saling memaafkan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan kota sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Dan oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota maka perlu menetapkan Terdakwa tersebut ditahan di rumah tahanan negara/ lembaga pemasyarakatan negara segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa A. SAIFUL MULAITJIM ALIAS IPUL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Hal. 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan rumah tahanan negara/ lembaga pemasyarakatan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 oleh kami IRWAN HAMID, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, BUDI SETIAWAN, S.H. dan ULFA RERY, S.H. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu JEFRI PRTAMA, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh MUHAMMAD ADUNG, S.H., M.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA I

KETUA

(BUDI SETIAWAN, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(ULFA RERY, S.H.)

PENITERA PENGGANTI

(JEFRI PRTAMA, S.H., M.H.)

Hal. 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Tte